



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. H. Agus Salim No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21301 Fax. 22070
Laman : dprd.pesisirselatankab.go.id Pos-el dprd.pesisirs selatan.go.id

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 06/SET-DPRD-PS/2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Dinas Sekretariat DPRD dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583); Sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nmor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 112 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan :

Hasil rapat tanggal 3 Januari 2025 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:
- 1) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2) Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 3) Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 4) Evaluasi Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 5) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.;
- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 22 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



IKHSAN BUSRA, S.H. NIP.

19671231 199402 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 05/ SET-DPRD-PS/2025

TANGGAL : 22 Januari 2025

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No.	SASARAN STRATEGIS	IKU	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		SUMBER DATA
					ALASAN	FORMULASI	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Dokumen Perencanaan	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Predikat	A (80.5)	Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab	Berdasarkan nilai evaluasi AKIP sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja instansi di Sekretariat DPRD	Setwan
		Persentase Fasilitasi Fungsi DPRD	Persen	100%	Sekretariat DPRD memiliki Tupoksi Utama dalam memfasilitasi fungsi kedewanan	Berdasarkan hasil survey terhadap Anggota DPRD	Setwan
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD	Skor	80	Sekretariat DPRD membuat Inovasi Digitalisasi Arsip	Berdasarkan skor penilaian kematangan inovasi Sekretariat DPRD	Setwan

Painan, 22 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN PESISIR SELATAN



IKHSAN BUSRA, S.H.

NIP. 19671231 199402 1 007

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	:	Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	:	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan akumulasi persentase capaian kinerja seluruh bagian terkait tugas dan fungsi DPRD dimana pada fase pengukuran akhir tahun termasuk sekretariat yang kemudian di rata-ratakan.
Formulasi	:	$\frac{\text{Realisasi kegiatan tugas dan fungsi DPRD}}{\text{Jumlah Anggaran}}$
Sumber data	:	Laporan Pengukuran Capaian Kinerja Akhir Tahun
Penanggung jawab	:	Sekretaris dan seluruh Kepala Bagian Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan

3. Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
- Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
- Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
- Penanggung jawab : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN



IKHSAN BUSRA, S.H.
NIP. 19671231 199402 1 007